



BUPATI CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT  
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON  
NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 543 - DPMD/2024

T E N T A N G

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ANTAR WAKTU  
DESA CIPANAS KECAMATAN DUKUPUNTANG KABUPATEN CIREBON  
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2022-2030

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan peresmian anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang masa keanggotaan Tahun 2022-2030, sebagaimana tertuang dalam surat Kuwu Cipanas Kecamatan Dukupuntang Nomor 144/86-Desa/2024 tanggal 17 Juli 2024 tentang Usulan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa, perlu meresmikan anggota Badan Permasyarakatan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a serta dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



- Memperhatikan :
1. Berita acara hasil pengisian keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang melalui musyawarah perwakilan berdasarkan suara terbanyak, yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2024;
  2. Surat Kuwu Cipanas Kecamatan Dukupuntang Nomor 144/86-Desa/2024 tanggal 17 Juli 2024 tentang Usulan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030;
  3. Rekomendasi Camat Dukupuntang Nomor 141.2/495/Pem tanggal 17 Juli 2024 tentang Peresmian anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030, yaitu sebagai berikut :

Nama	: SAMSURI HIDAYAT
Tempat Tanggal Lahir	: Cirebon, 15 April 1979
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Pendidikan	: SLTA
Pekerjaan	: Buruh Harian Lepas
Alamat	: RT 004 RW 009

KEDUA : Masa Keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah sisa waktu masa jabatan anggota Badan Permasyarakatan Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030.

KETIGA : Terhadap anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sebagai anggota Badan Permasyarakatan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Anggota Badan Permasyarakatan Desa Antar Waktu Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenangnya diberikan tunjangan dan biaya operasional yang besarnya ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang.

KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Camat agar segera memandu dan mengambil sumpah/janji anggota Badan Permasyarakatan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati ini, melaporkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Berita Acara Susunan Kepengurusan Anggota Badan Permasyarakatan Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 6 November 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Dukupuntang;
3. Yth. Kuwu Cipanas Kecamatan Dukupuntang.





**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Jalan Sunan Muria Nomor 20 Tel. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/> Email : [dispemdes@cirebonkab.go.id](mailto:dispemdes@cirebonkab.go.id)

S U M B E R

45611

**NOTA DINAS**

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon  
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
Nomor : 400.10.2.2 / 2034 - AdPemdes  
Tanggal : 19 September 2024  
Lampiran : 2 (dua) berkas  
Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030 dan Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030.

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan adanya usulan pemberhentian dan peresmian anggota BPD Antar Waktu Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030, dengan ini kami sampaikan:


1. Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Pasal 40 yaitu anggota BPD diberhentikan karena meninggal dunia dan permintaan sendiri dan Pasal 46 ayat (4) yaitu berdasarkan usulan Pimpinan BPD atau anggota BPD, Kuwu mengusulkan peresmian anggota BPD antar waktu kepada Bupati melalui Camat dengan melampirkan Berita Acara.
2. Usulan Pemberhentian Anggota BPD Cipanas Kecamatan Dukupuntang telah didukung dengan:
  - a. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Rohmana dari anggota Badan Permusyawaratan Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030 yang dibuat tanggal 15 Juli 2024.
  - b. Surat Ketua Badan Permusyawaratan Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang Nomor 144/023-BPD/2024 tanggal 17 Juli 2024 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030.
  - c. Surat Kuwu Cipanas Kecamatan Dukupuntang Nomor 144/85-Desa/2024 tanggal 17 Juli 2024 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030.
  - d. Rekomendasi Camat Dukupuntang Nomor 141.2/494/Pem tanggal 17 Juli 2024 tentang Pemberhentian anggota Badan Permusyawaratan Desa Cipanas Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030.
3. Usulan Peresmian Anggota BPD Antar Waktu Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang telah didukung dengan :
  - a. Berita acara hasil pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang melalui musyawarah perwakilan berdasarkan suara terbanyak, yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2024.

- b. Surat Kuwu Cipanas Kecamatan Dukupuntang Nomor 144/86-Desa/2024 tanggal 17 Juli 2024 tentang Usulan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030.
  - c. Rekomendasi Camat Dukupuntang Nomor 141.2/495/Pem tanggal 17 Juli 2024 tentang Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Cipanas Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030.
4. Setelah dilakukan verifikasi terhadap berkas usulan Pemberhentian dan Peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030 tersebut, telah cukup memenuhi syarat dan dipandang perlu untuk diresmikan pemberhentiannya dengan Keputusan Bupati.

Sehubungan hal tersebut pada butir 1, 2, 3 dan 4 apabila Bapak berkenan, dengan ini kami sampaikan Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030 dan Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Antar Waktu Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030 (sebagaimana terlampir), untuk kiranya ditandatangani.

Demikian hal-hal yang dapat kami laporkan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
DAN DESA KABUPATEN CIREBON



NANAN ABDUL MANAN. S.STP.,M.Si.  
Pembina TK I  
NIP. 19800703 199810 1 001

Tembusan:  
Kepala Bagian Hukum Setda